



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 155/PUU-XXIII/2025**

Tentang

Konstitusionalitas Kolom Agama dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga

Pemohon : **Taufik Umar**

Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).

Pokok Perkara : Pengujian UU Administrasi Kependudukan bertentangan dengan Pasal 28A, Pasal 28G ayat (2), Pasal 29I dan Pasal 28I ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Amar Putusan : Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Tanggal Putusan : Senin, 29 September 2025.

Ikhtisar Putusan :

Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang merupakan salah satu korban *sweeping* Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang terjadi selama konflik bernuansa agama yang terjadi di Kabupaten Poso.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* UU Administrasi Kependudukan terhadap UUD NRI Tahun 1945, sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Sebelum Mahkamah mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan permohonan Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa Mahkamah telah memeriksa permohonan *a quo* dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan Pemohon pada hari Rabu, tanggal 3 September 2025. Berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU MK dan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 7/2025), Mahkamah telah memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon untuk memperbaiki sistematika permohonan Pemohon, memperjelas bagian kedudukan hukum Pemohon, memperkuat alasan-alasan permohonan dan pertentangannya dengan norma dalam UUD NRI Tahun 1945, mempertimbangkan kembali apakah perlu dilakukan pengujian norma Pasal 64

ayat (1) UU Administrasi Kependudukan yang terkait dengan Kartu Keluarga serta memperbaiki bagian Petitum permohonan sehingga menjadi jelas dan tidak kabur. Selanjutnya, pada tanggal 16 September 2025, Mahkamah telah menyelenggarakan Sidang Pendahuluan dengan agenda mendengarkan Perbaikan Permohonan Pemohon dan pengesahan alat bukti.

2. Bahwa setelah mempelajari dengan saksama permohonan Pemohon *a quo* dan rumusan petitum Pemohon dalam permohonannya, terhadap persyaratan formal permohonan, khususnya terkait dengan sistematika permohonan *a quo*, pada dasarnya telah disusun sesuai dengan format permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UU MK dan Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025. Selanjutnya, setelah Mahkamah mencermati secara saksama ihwal permohonan *a quo*, *in casu* pada bagian alasan-alasan permohonan (posita) dan hal-hal yang dimohonkan (petitum), menurut Mahkamah, tidak terdapat uraian argumentasi hukum yang jelas dan memadai perihal pertentangan antara norma yang dimohonkan pengujian yaitu terkait dengan meniadakan kata “agama dan kepercayaan” dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah dimaknai oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada tanggal 7 November 2017 dengan pasal yang dijadikan dasar pengujian, yaitu Pasal 28I ayat (1) dan ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Selain itu, terhadap dalil Pemohon yang menyatakan data agama harus didesain sebagai kolom isian terbuka mengikuti kaidah statistika yang baik agar dapat berdaya guna bagi keperluan pembangunan dan sebagainya, menurut Mahkamah, Pemohon juga sama sekali tidak memberikan argumentasi hukum yang jelas dan memadai mengenai pertentangan antara sistem pencatatan data agama yang terdapat saat ini dengan norma dalam UUD NRI Tahun 1945 yang menjadi dasar pengujian. Terlebih lagi, Pemohon juga tidak menjelaskan hubungan dan keterkaitan antara menghapus kata “agama dan kepercayaan” dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan dengan pencatatan agama dalam data kependudukan harus dilakukan secara terbuka. Namun kemudian dalam petitum, Pemohon memohon agar pencatatan data kependudukan dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip statistika yang bersifat isian terbuka. Ketiadaan uraian yang cukup menyebabkan Mahkamah tidak dapat menilai adanya pertentangan norma yang diuji dengan UUD NRI Tahun 1945.
3. Bahwa selain fakta hukum di atas, setelah Mahkamah mencermati dan membaca petitum permohonan Pemohon, telah ternyata rumusan petitum angka 2 dan angka 3 yang dirumuskan oleh Pemohon secara alternatif, telah ternyata justru menimbulkan ketidakjelasan tentang apa sesungguhnya yang dimohonkan oleh Pemohon. Terlebih, petitum angka 4 dan angka 5 bukanlah rumusan petitum yang lazim dimohonkan dalam pengujian undang-undang. Rumusan petitum angka 4 dan angka 5 menjadi tidak konsisten dan tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan kuat karena tidak terdapat uraian maupun argumentasi hukum yang mendukung dalam rangkaian uraian dalam posita. Terlebih lagi, petitum angka 4 dan angka 5 juga tidak jelas dan kabur, karena tidak menjelaskan peraturan perundang-undangan mana yang oleh pembentuk undang-undang perlu dilakukan perubahan menyesuaikan dengan putusan *a quo*, karena tidak semua peraturan perundang-undangan menjadi kewenangan pembentuk undang-undang, *in casu* Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden. Hal demikian telah menimbulkan ketidaksesuaian, inkonsistensi, dan ambiguitas antara posita dan petitum serta antar petitum permohonan Pemohon yang menyebabkan ketidakjelasan maksud atau substansi permohonan Pemohon.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, telah ternyata terdapat ketidaksesuaian antara dalil Pemohon dalam posita dengan petitum. Oleh karena itu, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur (*obscuur*).

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan dengan amar

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.